

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP-HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)

2018

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR : 54/PL.01.2-Kpt/17/Prov/XI/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR : 54/PL.01.2-Kpt/17/Prov/XI/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK :

Bahwa Untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1, dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindaklanjut Data 31 Juta Pemilih, maka perlu dilakukan penyempurnaan DPTHP-1 sebagai tindaklanjut hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi DPTHP-1 Tingkat Nasional tanggal 16 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan LN RI Nomor 5952); UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 2 Tahun 2011; UU RI Nomor 12 Tahun 2011; UU RI Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 11 Tahun 2011.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 54/PL.01.2-Kpt/17/Prov/XI/2018 diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bengkulu.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 13 November 2018.
 - Lampiran 1 Halaman